

SKRIPSI

**TANGGUNG GUGAT ATAS RISIKO KECELAKAAN OLEH PIHAK
SWASTA PENYELENGGARA JASA PELUNCURAN
KEPARIWISATAAN RUANG ANGKASA**



Oleh :

KENSITA AURORA HARTONO

NIM. 031811133201

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

2022

HALAMAN PENGESAHAN

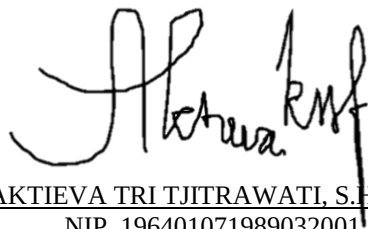
**TANGGUNG GUGAT ATAS RISIKO KECELAKAAN OLEH PIHAK
SWASTA PENYELENGGARA JASA PELUNCURAN
KEPARIWISATAAN RUANG ANGKASA**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar

Sarjana Hukum

DOSEN PEMBIMBING



DR. AKTIEVA TRI TJITRAWATI, S.H., M.HUM.
NIP. 196401071989032001

PENYUSUN



KENSITA AURORA HARTONO
NIM. 031811133201

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji pada
tanggal 20 April 2000**

Ketua :

Dr. Dina Sunyowati, S.H., M.Hum.

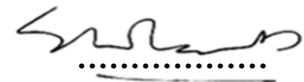


Anggota :

1. Dr. Aktieva Tri Tjitrawati, S.H., M.Hum



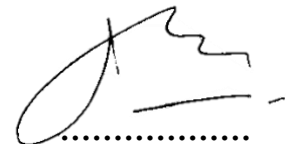
2. Sinar Aju Wulandari, S.H., M.H.



3. A. Indah Camelia, S.H., M.H.



4. Adhy Riadhy Arafah, S.H., LL.M.(Adv.)



IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kensita Aurora Hartono

NIM : 031811133201

Bidang Minat : Hukum Internasional

Judul Skripsi : Tanggung Gugat Atas Risiko Kecelakaan Oleh Pihak Swasta

Penyelenggara Jasa Peluncuran Kepariwisata Ruang Angkasa

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain. Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Jakarta, 20 April 2022

Yang membuat pernyataan



Kensita Aurora Hartono

NIM. 031811133201

MOTTO

“Be stubborn about your goals but flexible about your methods.”

-Unknown-

KATA PENGANTAR

Pertama-tama, syukur Alhamdulillah Penulis persembahkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Sebab hanya karena ridha dan ilmuNya Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Dari awal penulisan hingga selesainya skripsi ini, Penulis merasa banyak pihak yang dengan tulus dan ikhlas membantu. Oleh karena itu, dari lubuk hati yang terdalam, Penulis haturkan terima kasih kepada:

1. Bapak Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
2. Bapak Taufik Rachman, S.H., LL.M., selaku Dosen Wali Penulis selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
3. Ibu Dr. Aktieva Tri Tjitrawati, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang dengan kesabaran dan pengertiannya telah memberikan arahan-arahan, kritik, dan saran terhadap pengerjaan skripsi Penulis saat ini;
4. Ibu Koesrianti, S.H., LL.M., Ph.D selaku Ketua Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
5. Ibu Dr. Dina Sunyowati, S.H., M.Hum., Dr. Aktieva Tri Tjitrawati, S.H., Sinar Aju Wulandari, S.H., M.H., A. Indah Camelia, S.H., M.H., dan Bapak Adhy Riadhy Arafah, S.H., LL.M.(Adv.) selaku tim Dosen Penguji yang telah berkenan memberikan kritik saran dan masukan kepada Penulis berkaitan dengan penulisan skripsi ini;
6. Bapak/Ibu dosen dan staff di lingkungan Universitas Airlangga, khususnya di Fakultas Hukum dan Bagian Hukum Internasional yang telah membantu Penulis dalam menempuh masa studi di Universitas Airlangga;

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

7. Orang Tua Penulis yang telah memberikan dukungan dan doa selama ini, Bapak Widhi Hartono dan Ibu Tri Retnaningtyas Johanna, dan juga adik-adik Penulis yang selalu memberikan semangatnya, Kenradya Surya Hartono dan Kenhana Kirana Hartono;
8. Mentor dan rekan-rekan Penulis dalam kegiatan Magang Direktorat Hukum dan Kewilayahan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia periode Juli-September 2021 yang kerap memberikan masukannya;
9. Sahabat Penulis yang selalu membantu dan menciptakan suasana yang menyenangkan selama Penulis tinggal di Surabaya, Dewi, Lia, Kaira, Dinda, dan Afi.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati, Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini terdapat kekurangan. Dengan besar hati, Penulis menerima kritik yang membangun atas apa yang ditulis di dalam skripsi ini.

Jakarta, 10 Mei 2022

Penulis,



Kensita Aurora Hartono

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

ABSTRAK

Terlibatnya pihak swasta dalam kegiatan keruangangkasaan khususnya dalam kegiatan wisata ruang angkasa melahirkan beberapa permasalahan, karena ketentuan mengenai keterlibatannya tidak diatur secara jelas di dalam Hukum Ruang Angkasa Internasional. Fokus utama dalam skripsi ini adalah: (1) problematika yuridis keterlibatan pihak swasta dalam kegiatan keruangangkasaan; (2) tanggung gugat pihak swasta atas kecelakaan peluncuran wisata ruang angkasa; dan (3) pilihan hukum dan pilihan forum bagi korban kecelakaan wisata ruang angkasa. Untuk menganalisis masalah tersebut, skripsi ini menggunakan pendekatan perundangan dan pendekatan konseptual. Dari analisis yang dilakukan disimpulkan bahwa problematika yuridis yang dihadapi adalah bahwa pihak swasta bukan merupakan pihak di dalam Space Treaty sehingga Perjanjian tidak mengatur mengenai tanggung gugat yang dapat diaplikasikan kepadanya. Berdasarkan karakteristiknya yang infant dan high-risk, prinsip *absolute liability* dapat diaplikasikan pada pihak swasta atas kecelakaan peluncuran wisata ruang angkasa. Adapun pengajuan gugatan kompensasi atas kegiatan keruangangkasaan oleh swasta dapat dilakukan melalui mekanisme hukum internasional publik dan hukum perdata internasional melalui forum-forum seperti saluran diplomatik, mahkamah, pengadilan administrasi, atau badan-badan di Negara Peluncur dan melalui forum Arbitrase sebagai alternatif.

Kata Kunci: Pihak Swasta; Tanggung Gugat; Wisata Ruang Angkasa.

ABSTRACT

The involvement of the private sector in space activities, especially in space tourism activities, gives rise to several problems, because the provisions regarding their involvement are not clearly regulated in International Space Law. The main focus in this thesis are: (1) the juridical problems involving the private sector in space activities; (2) the liability of the private sector for the accident of the launch of space tourism; and (3) choice of law and choice of forum for victims of space tourism accidents. To analyze the problem, this thesis uses a legal approach and a conceptual approach. From the analysis carried out, it is concluded that the juridical problem faced is that the private sector is not a party to the Space Treaty so that the Agreement does not regulate the liability that can be applied to it. Based on its infant and high-risk characteristics, the principle of absolute liability can be applied to the private sector for a space tourism launch accident. The filing of compensation claims for private space activities can be made through public international law mechanisms and international civil law through forums such as diplomatic channels, courts, administrative courts, or bodies in the Launching State and through Arbitration forums as an alternative.

Keywords: Private Entities; Liability; Space Tourist

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR PERATURAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Metode Penelitian.....	7
1.5.1 Tipe penelitian hukum	7
1.5.2 Pendekatan	7
1.5.3 Sumber bahan hukum	9
1.5.4 Prosedur pengumpulan bahan hukum	10
1.5.5 Analisa bacaan hukum	10
1.5.6 Pertanggungjawaban sistematika	11

BAB II PROBLEMATIKA YURIDIS KETERLIBATAN PIHAK SWASTA**DALAM KEGIATAN KERUANGANGKASAAN..... 13****2.1. Bentuk Kegiatan Keruanguangkasaan 13****2.1.1. Kegiatan Keruanguangkasaan Non-Komersial 15****2.1.1.1. Penginderaan Jarak Jauh Dengan Satelit (Remote Sensing and Earth Observation) 15****2.1.1.2. Weather Monitoring and Disaster Warning and Management 17****2.1.1.3. *Military Purposes* 18****2.1.2. Kegiatan Keruanguangkasaan Komersial 21****2.1.2.1 Penginderaan Jarak Jauh Dengan Satelit (Remote Sensing and Earth Observation) 23****2.1.2.2. *Telecommunications and Broadcasting* 24****2.1.2.3. *Satellite Navigation dan Satellite Positioning Systems* 26****2.1.2.4. Sistem Transportasi Ruang Angkasa (*Space Transportation System*) 27****2.1.2.5. Penambangan Bulan dan Benda-Benda Angkasa Lainnya 28****2.1.2.6. Wisata Ruang Angkasa (*Space Tourism*) 30****2.2 Keberadaan Pihak Swasta dalam Hukum Angkasa 31****2.3 Karakteristik Kegiatan Keruanguangkasaan yang Dilakukan oleh Pihak Swasta 39****2.4 Faktor-faktor Penyebab adanya Problematika Yuridis Kegiatan Keruanguangkasaan oleh Pihak Swasta 42**

BAB III TANGGUNG GUGAT PIHAK SWASTA ATAS KECELAKAAN PELUNCURAN WISATA RUANG ANGKASA

3.1. Risiko Kecelakaan dalam Kegiatan Wisata Ruang Angkasa	47
3.1.1 Risiko Dalam Fase Peluncuran	47
3.1.2 Risiko Dalam Fase Pengorbitan	58
3.1.3 Risiko Dalam Fase Pendaratan	60
3.2 Perlindungan Hukum Pihak-Pihak Terkait Dalam Kegiatan Wisata Ruang Angkasa	62
3.2.1 Perlindungan hukum terhadap spaceflight participants	62
3.2.2 Perlindungan hukum terhadap launching state	66
3.2.3 Perlindungan hukum terhadap third party	70
3.3 Jenis-jenis tanggung gugat	72
3.3.1 Prinsip tanggung gugat dalam Hukum Internasional	72
3.3.2 Prinsip Tanggung Gugat dalam Hukum Perdata	75
3.3.3 Prinsip tanggung gugat dalam Hukum Keruangangkasaan	77
3.4 Bentuk Tanggung Gugat Dalam Kegiatan Turisme Ruang Angkasa Yang Dapat Diaplikasikan Pada Pihak Swasta	81

BAB IV PILIHAN HUKUM DAN PILIHAN FORUM BAGI KORBAN KECELAKAAN WISATA RUANG ANGKASA

4.1 Pilihan Hukum	95
4.1.1 Hukum Publik Berdasarkan <i>Liability Convention</i>	95
4.1.2 Hukum Privat Berdasarkan Hukum Perdata Internasional	99

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

4.2 Pilihan Forum	107
4.2.1 <i>Diplomatic Channel</i>	108
4.2.2 Komisi Penuntutan (<i>Claims Commission</i>)	112
4.2.3 Pengadilan Nasional	113
4.2.3.1 Hukum Nasional Amerika Serikat	114
4.2.3.2 Hukum Nasional Negara-Negara Eropa	115
4.2.3.3. Hukum Nasional Rusia	117
4.2.4 Arbitrase	118
BAB V PENUTUP	124
5.1 Kesimpulan	124
5.2 Saran.....	125
DAFTAR PUSTAKA	127

DAFTAR PERATURAN

Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use
of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies 1967
(*“Outer Space Treaty”*)

Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects 1972
(*“Liability Convention”*)

Convention on Registration of Objects Launched into Outer Space 1975
(*“Registration Convention”*)

Agreement Governing the Activities of States on the Moon and Other Celestial
Bodies 1984 (*“Moon Agreement”*)